



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GIANYAR.
Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.
GIANYAR

Model ; 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Gianyar
dalam daftar catatan perkara (pasal
209 ayat (2) KUHP.)

NOMOR 127 / Pid.C / 2017 / PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : **I PUTU AGUS YUDI ARISTAYADI;**
Tempat lahir : Tabanan;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 24 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Tegal Blodan Dauh Peken, Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan :

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H. : Hakim ;

I GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E., : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan perkara Tindak Pidana Ringan Pelanggaran Perda
Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembatasan Memasukan Kendaraan
Bermotor Bekas yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Bali, Berita Acara Pemeriksaan Singkat (Tindak Pidana Ringan)
tanggal 11 Juli 2017;

a. Terdakwa tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah
dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut;

b. Keterangan saksi-saksi: **I WAYAN SUTAMA, S.Pi., dan I KADEK HERMAYADI
S.H.,** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa **I PUTU AGUS YUDI
ARISTAYADI** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 jam 11.00 WITA, bertempat di
Pasar Tulikup Kabupaten Gianyar, telah kedapatan memasukkan mobil barang
Nomor Kendaraan B 9405 BCE, Merk Colt Diesel, Tahun Pembuatan 2011, Jenis
Kendaraan Colt Diesel, nama dan alamat di STNK PT PT. DUTA LESTARI
SENTRATAMA, Jalan Keamanan Nomor 85 Jakbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang bukti yang diajukan kepersidangan, yakni : STNK Nomor 15361182/MJ/2016 (B 9405 BCE) Merk Mits. Colt Jenis Mobil Barang, Tahun 2011, yang dibenarkan oleh para saksi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **I PUTU AGUS YUDI ARISTAYADI** tersebut;

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan Yang Diucapkan Diluar Hadirnya Terdakwa yaitu "Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus diluar hadirnya Terdakwa dan Pasal 214 KUHP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan cara pemeriksaan cepat, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir maka perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembatasan Memasukan Kendaraan Bermotor Bekas, SEMA Nomor 9 Tahun 1985 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (In Absentia);
2. Menyatakan Terdakwa **I PUTU AGUS YUDI ARISTAYADI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **memasukkan mobil barang dengan umur kendaraan diatas 5 (lima) tahun;**
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **3 (tiga) hari ;**
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : STNK Nomor 15361182/MJ/2016 (B 9405 BCE) Merk Mits. Colt Jenis Mobil Barang, Tahun 2011, dikembalikan kepada **I PUTU AGUS YUDI ARISTAYADI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **19 JULI 2017**, oleh kami **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **I KETUT SADAR, A. Md., S.Sos.**, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Bali serta Terdakwa;

Panitera Pengganti ;

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

I GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)